

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam istilah bahasa Arab disebut nikah. Secara etimologis, kata nikah memiliki makna menghimpun atau menggabungkan, dan juga digunakan untuk menunjukkan hubungan suami istri. Dalam terminologi syariat, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang memberikan kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, selama tidak terdapat hubungan mahram baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan kekeluargaan lainnya.⁶

Akad nikah bukan sekadar pernyataan formal untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual di antara keduanya. Dalam praktiknya, masih terdapat kesalahpahaman di sebagian masyarakat yang memandang mahar sebagai “harga” seorang perempuan sehingga istri dianggap harus sepenuhnya tunduk tanpa adanya ruang musyawarah. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dibangun atas prinsip kemitraan, tanggung jawab bersama, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁷

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 15.

⁷ Siti Musdah Mulia, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 165

keluarga yang harmonis dan kekal.³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sakral, dengan tujuan melaksanakan perintah Allah Swt. serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki nilai ibadah karena dilaksanakan dalam koridor yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah, pernikahan juga mengandung dimensi sosial yang sangat luas dan mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun tatanan sosial yang teratur, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam kerangka yang sah dan terhormat, sehingga interaksi yang terjadi tidak berlangsung secara bebas tanpa batas, tetapi berada dalam aturan yang jelas dan bertanggung jawab.⁸

Dalam konteks sosial, pernikahan berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah akan melahirkan generasi yang memiliki identitas yang jelas, baik dari segi nasab, hak, maupun kewajiban. Hal ini sangat penting untuk menjaga keteraturan sosial, karena kejelasan garis keturunan akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, tanggung jawab orang tua terhadap

⁸ Andika, dkk., "Fenomena Waithood pada Generasi Muda di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 50

anak, serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga kesinambungan generasi secara terhormat dan teratur.

Apabila institusi pernikahan diabaikan atau tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hubungan antar manusia berpotensi berjalan tanpa pedoman yang jelas. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya hubungan di luar pernikahan, ketidakjelasan status anak, hingga munculnya konflik sosial yang lebih luas. Selain itu, ketiadaan aturan yang mengikat juga dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan dan anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam hubungan yang tidak memiliki landasan hukum maupun moral yang kuat. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan moral (*moral decay*) dan melemahnya struktur sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan aturan-aturan yang tegas, sistematis, dan komprehensif terkait pernikahan. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari syarat dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga ketentuan mengenai perceraian dan penyelesaian konflik rumah tangga. Semua ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga mampu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif maqāṣid syariah, pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga beberapa tujuan utama syariat, seperti menjaga kehormatan (ḥifz al-‘ird), menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), serta menjaga stabilitas sosial secara umum. Dengan adanya pernikahan, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya secara sah dan terhormat, sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang seperti zina. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk menciptakan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap ketenteraman masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah yang bersifat individual, tetapi juga mengandung fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, keharmonisan, dan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan institusi pernikahan yang sesuai dengan syariat menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, stabil, dan sejahtera.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah dan memiliki dimensi spiritual serta social. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Makna yang dapat dipahami dari Q.S. Ar-Rum ayat 21 setidaknya mencakup tiga hal pokok. Pertama, Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari fitrah penciptaan. Kedua, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh ketenteraman dan ketenangan hidup (sakinah). Ketiga, kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah) sebagai fondasi hubungan suami istri.⁹

Selain bersumber dari Al-Qur'an, dasar hukum perkawinan di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 59; lihat juga Nurhadi, "Konsep Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 1 (2022), hlm. 45

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi religius dan dimensi administratif. Secara religius, perkawinan harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sedangkan secara administratif, perkawinan harus dicatatkan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.³ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis.¹¹

c. Macam-macam hukum pernikahan

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi, serta merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah.

Dalam kondisi ini, menikah dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Karena menjauhi zina hukumnya wajib, maka menikah juga menjadi wajib jika itu satu-satunya cara untuk mencegahnya.¹²

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang sudah siap menikah, tetapi tidak dalam keadaan yang mendesak atau tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika belum menikah.

¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 37; lihat juga Rika Saraswati, "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 210

¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 29–30.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah karena Rasulullah Saw. menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam keadaan ini, menikah sangat dianjurkan karena dapat membawa kebaikan, ketenangan hidup, dan membentuk keluarga yang harmonis.¹³

3. Mubah

Pernikahan menjadi mubah apabila seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan juga tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan dosa jika belum menikah.

Dalam kondisi ini, menikah atau tidak menikah sama-sama diperbolehkan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Namun demikian, jika diniatkan untuk kebaikan, pernikahan tetap bernilai ibadah.¹⁴

4. Makruh

Pernikahan menjadi makruh apabila seseorang belum memiliki kesiapan yang cukup, baik dari segi ekonomi, mental, maupun tanggung jawab, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik.

Dalam situasi seperti ini, menikah bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menunda pernikahan justru bisa

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 120

¹⁴ Nurhadi, "Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Perkawinan Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 174.

menjadi pilihan yang lebih baik agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan.¹⁵

5. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri dan besar kemungkinan akan menzalimi pasangannya.

Misalnya, seseorang yang tidak mampu memberi nafkah, tidak mampu berlaku adil, atau memiliki niat yang tidak baik dalam pernikahan. Dalam kondisi ini, menikah justru dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.¹⁶

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan merupakan unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun adalah bagian inti yang termasuk dalam rangkaian pelaksanaan akad nikah, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari proses pernikahan itu sendiri. Adapun syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum akad dilaksanakan agar pernikahan memiliki keabsahan hukum. Dengan kata lain, rukun melekat pada pelaksanaan akad, sedangkan syarat harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum akad dilakukan.¹⁷

1. Adanya Calon Pengantin Pria dan Wanita

Keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan unsur utama dalam pernikahan. Keduanya harus memenuhi

¹⁵ Rika Saraswati, "Penerapan Prinsip Maqāsid Syariah dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 212.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. ulang 2021), hlm. 379–380

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 45.

beberapa ketentuan, antara lain beragama Islam (jika pernikahan dilakukan menurut hukum Islam), bukan termasuk mahram, tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, tidak berada dalam masa iddah, serta tidak berada dalam hubungan perkawinan yang melanggar batas maksimal (misalnya seorang laki-laki yang telah memiliki empat istri). Selain itu, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.¹⁸

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan akad serta melindungi hak dan kehormatan kedua belah pihak.

2. Adanya Dua Orang Saksi

Akad nikah wajib dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Para saksi harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, serta memahami akad yang sedang dilangsungkan. Kehadiran saksi bertujuan untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan secara sah dan terbuka, serta untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.¹⁹

Dalam praktiknya, saksi biasanya berasal dari keluarga atau pihak yang dipercaya oleh kedua mempelai.

3. Adanya Wali Nikah

Wali nikah merupakan pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Syarat menjadi wali antara lain beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki hak perwalian yang sah. Oleh karena itu, orang yang belum baligh, tidak berakal, non-Muslim, atau

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 72–74

¹⁹ Nurhadi, “Urgensi Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fikih,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 201–203.

tidak memiliki hubungan perwalian yang sah tidak dapat menjadi wali nikah.²⁰

Dalam fikih, wali terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan kekerabatan dari garis ayah kandung.
- Wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara (di Indonesia melalui Kementerian Agama) apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
- Wali hakam, yaitu wali yang diangkat dalam kondisi tertentu ketika wali nasab dan wali hakim tidak tersedia.⁵

Keberadaan wali menjadi syarat penting dalam pernikahan menurut mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia.

4. Adanya Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesungguhan dalam pernikahan. Mahar bukanlah harga atau alat untuk “membeli” perempuan, melainkan bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap mempelai perempuan.²¹

Mahar harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- Berupa harta atau sesuatu yang memiliki nilai.
- Bersifat suci dan bermanfaat.

²⁰ Rika Saraswati, “Kedudukan Wali dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 118–120.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, edisi revisi 2019), jilid 7, hlm. 105.

- Merupakan milik sah calon suami, bukan hasil perbuatan melawan hukum.
- Diketahui dengan jelas bentuk dan jumlahnya.

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) dalam akad.

5. Adanya Akad (Ijab dan Qabul)

Akad nikah dilaksanakan melalui ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari wali mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Lafaz ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas, dalam satu majelis, serta menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²²

Akad ini merupakan inti dari pernikahan, karena melalui akad tersebut terjalin hubungan hukum antara suami dan istri.

B. Maqasid Syariah

a. Pengertian Maqasid Syariah

Najmuddin al-Tufi mendefinisikan al-maqāṣid sebagai sebab atau tujuan yang mengantarkan pada maksud pembuat syariat, yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap tujuan dalam syariat pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam bentuk menghadirkan manfaat maupun mencegah kerusakan (mafsadat). Sementara itu, syariat dipahami sebagai seperangkat hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan termuat dalam Al-Qur'an serta hadis. Dengan demikian, secara sederhana Maqāṣid al-

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 136–138.

Syarī'ah dapat diartikan sebagai makna, hikmah, dan tujuan yang terkandung dalam ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.²³

Menurut Imam al-Syathibi, konsep Maqāsid al-Syarī'ah pada dasarnya sejalan dengan pandangan Ibn 'Āsyūr, yakni bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam setiap penetapan hukum. Kemaslahatan tersebut berkaitan dengan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Selain berkaitan dengan perintah dan kebolehan yang diberikan oleh pembuat syariat, Maqāsid al-Syarī'ah juga mencakup pertimbangan terhadap kemudharatan yang menjadi dasar dalam penetapan larangan. Artinya, setiap ketentuan hukum dalam Islam, baik berupa perintah, kebolehan, maupun larangan, senantiasa didasarkan pada tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Memahami Maqāsid al-Syarī'ah merupakan hal yang sangat penting dalam menafsirkan nash-nash syar'ī secara tepat serta dalam proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang ada. Seorang mujtahid tidak cukup hanya memahami makna lahiriah suatu lafaz, tetapi juga harus mengetahui tujuan umum dan hikmah yang dikehendaki oleh pembuat syariat dalam menetapkan suatu hukum. Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, seorang mujtahid dapat menafsirkan nash secara lebih

²³ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam* (Depok:Pena Salsabila, 2021)

komprehensif, hati-hati, dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga hukum yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.²⁴

b. Pembagian Maqashid Al-syari'ah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, Maqāshid al-Syarī'ah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.

Pertama, jika dilihat dari pengaruhnya terhadap kehidupan umat, Imam al-Juwaini membaginya menjadi tiga tingkatan.

1. *Ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan yang sangat mendasar dan menentukan keberlangsungan agama serta kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan besar, kesengsaraan di dunia, serta ancaman azab di akhirat. Para ulama menjelaskan bahwa *Ḍarūriyyāt* mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).
2. *Ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, memang tidak sampai menyebabkan kehancuran, namun dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Contohnya adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dalam pelaksanaan ibadah.

²⁴ Zainudin, *Maqashid Asy-Syari'ah (Hkmah dan Tujuan Syariat) Jilid 1* (2023), 7.

3. Tahṣīniyyāt (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, adab, dan nilai kepantasan. Apabila tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai hancur, tetapi akan bertentangan dengan nilai moral, etika, dan fitrah yang baik, seperti anjuran menutup aurat dan berpakaian rapi ketika salat.

Kedua, Maqāṣid al-Syarī'ah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuatan dalil yang mendasarinya.

(a) Qaṭ'īyyah, yaitu tujuan-tujuan hukum yang bersifat pasti karena didukung oleh dalil dan teks yang jelas serta kuat. Contohnya adalah prinsip kemudahan dalam syariat, penghilangan kesulitan, perlindungan kehormatan, penjagaan hak kepemilikan harta, dan penegakan keadilan.

(b) Zānniyyah, yaitu tujuan hukum yang tingkat kepastiannya tidak mutlak karena diperoleh melalui proses ijtihad dan kajian, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalnya, persyaratan adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam akad nikah, yang didasarkan pada dalil zānnī dengan tujuan menjaga keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga.

(c) Wahmiyyah, yaitu tujuan yang hanya didasarkan pada dugaan lemah dan tidak memiliki landasan penelitian yang kuat maupun dukungan nash yang jelas, sehingga kedudukannya tidak sekuat dua kategori sebelumnya.

c. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah

Lima unsur yang termasuk dalam uṣūl al-khamsah sebagai bagian dari kebutuhan tingkat darūriyyāt dalam Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri atas pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini dipandang sebagai fondasi utama dalam sistem hukum Islam karena seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut.

1. Pemeliharaan Agama (Ḥifz al-Dīn)

Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keimanan dan praktik keagamaan. Dengan menikah, seseorang dapat menghindari perbuatan yang dilarang seperti zina, sehingga tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, anjuran menyegerakan pernikahan bagi yang telah mampu merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas keberagamaan individu.

2. Pemeliharaan Jiwa (Ḥifz al-Nafs)

Tujuan ini berkaitan dengan perlindungan atas hak hidup manusia. Syariat melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan dan penganiayaan, serta menetapkan hukum qisas dan diyat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan.

3. Pemeliharaan Akal (Ḥifz al-'Aql)

Akal dipandang sebagai instrumen utama manusia dalam memahami wahyu dan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti khamr dan zat

memabukkan lainnya, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari penjagaan akal.

4. Pemeliharaan Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl)

Pemeliharaan keturunan diwujudkan melalui institusi pernikahan yang sah dan pengaturan hukum keluarga. Larangan zina serta penetapan hukum-hukum terkait nasab, waris, dan tanggung jawab orang tua merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan generasi dan kehormatan keluarga.

5. Pemeliharaan Harta (Ḥifẓ al-Māl)

Perlindungan terhadap harta bertujuan menjaga hak kepemilikan dan memastikan distribusi yang adil. Syariat menetapkan larangan pencurian, perampasan, penipuan, dan riba sebagai bentuk penjagaan terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.²⁵

²⁵ Abdul Selim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 24